

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO 7 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**Oleh  
DEWI YULIANDARI AS**

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya paparan asap rokok. Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang area atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Masjid Agung, Terminal Karya Jaya dan Angkutan Umum di Kota Palembang merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok

Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok? dan Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan dengan baik khususnya di kawasan Masjid Agung dan Terminal Karya Jaya Kota Palembang namun penerapan di kawasan Angkutan Umum masih belum berjalan dengan efektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok ialah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengawas penegakkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu Dinas Kesehatan dan SatpolPP dan dari pihak pengawas internal kawasan dan para petugas atau aparat penegak hukum kurang mampu menerapkan sanksi yang berlaku secara tegas kepada para pelanggar.

Diharapkan kegiatan sosialisasi dapat ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih banyak mengetahui dan mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Serta penerapan sanksi tidak hanya diberlakukan bagi pengawas internal masing-masing kawasan tetapi juga diberlakukan bagi masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok,  
Kota Palembang.